



Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019

ISSN : ----- (Print) (Online)

Tersedia online di <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>

Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru'*

Ade Istikomah *)

Institut Agama Islam
Negeri Bukittinggi,
Sumatera Barat,
Indonesia

E-mail:

rafaade1528@gmail.com

Muhammad Zubir

Institut Agama Islam
Negeri Bukittinggi,
Sumatera Barat,
Indonesia

E-mail:

zubir86choto@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan kajian terhadap QS. al-Baqarah: 228 tentang pembahasan waktu iddah dalam kata *tsalatsatu quru'* berdasarkan pemanfaatan teknologi kedokteran. Perkembangan teknologi kedokteran saat ini dapat melihat dan menginformasikan kondisi rahim wanita yang dicerai suaminya apakah kosong atau tidak, tanpa perlu menunggu hingga tiga kali *quru'* dan ini tentu akan menjadikan hukum Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 228 tidak berlaku lagi. Penelitian ini berjenis *library research* menggunakan metode tafsir tahlili. Hasil penelitian, bahwa tetap harus berpegang pada hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah Swt dalam al-Quran tentang iddah 3 kali *quru'* dengan berpatokan kepada hitungan bulan sesuai dengan QS. Ath-Thalaq ayat 4. Adapun teknologi kedokteran memperkuat syariat Allah Swt yaitu iddah harus dilaksanakan dalam hitungan waktu tiga *quru'*. Karena masalah iddah tidak hanya persoalan *bara'ah ar-rahmi* (mengetahui kekosongan rahim) tetapi lebih dari itu, bahwa iddah bersifat *ta'abbudy* (rasa patuh) serta merupakan masa berfikir kembali tentang keputusan cerai yang telah diambil untuk mempertimbangkan tentang baik buruknya keputusan tersebut.

Abstract: This research is a study of QS. al-Baqarah: 228 about the time of *tsalatsatu quru'* based on the use of medical technology. Today's medical technology development can inform the condition of the womb of a woman divorced by her husband whether it is empty or not, without waiting for the time of *tsalatsatu quru'* and this will certainly make the law of Allah Swt in QS. Al-Baqarah: 228 is no longer valid. The researcher tried to analyze this discussion with library research type by using the method of *Tahlili* Interpretation. The results of the research obtained are that we still have to stick to the Shari'a law which Allah Swt has set in the Holy Quran about *iddah* in *tsalatsatu quru'*. Namely using three menstruations or three blanks referring to the count of months in accordance with QS. Ath-Thalaq: 4. As for medical technology, it affirms the Shari'a of Allah Swt, namely *Iddah* must be carried out in a matter of *tsalatsatu quru'*. Because the issue of *iddah* is not only a *bara'ah ar-rahmi* (knowing the emptiness of the womb) but more than that, that the character is *ta'abbudy* (worship) and a period of rethinking about divorce decisions that has been taken to consider the goodness and badness of the decision.

*) *Corresponding Author*

Kata kunci: Iddah, *Tsalatsatu Quru'*, Teknologi Kedokteran.

PENDAHULUAN

Masyarakat Arab pra-Islam pernah menerapkan apa yang dikenal dengan iddah. Yakni suatu kondisi di mana kaum perempuan yang baru saja ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, harus mengisolasi diri di dalam ruangan yang terpisah. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku, menyisir rambut, bahkan mengganti pakaian. Diilustrasikan dalam sebuah hadis, sehingga tidak seorangpun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya (Muhammad, 2006: 221). Hal ini terus dipertahankan sebagai tradisi luhur di masa jahiliyah. Boleh jadi karena mereka yakin bahwa semua ini adalah ajaran kebenaran atau karena mereka tidak berani melawan tirani kekuasaan laki-laki (Yasid, Tth: 25).

Islam datang menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan manusia. Seperti halnya dalam iddah, Islam tidak serta merta menghapus iddah dari

hukum Islam, namun diatur dengan lebih mempertimbangkan hikmah yang dikandungnya. Lalu iddah menjadi sebuah ajaran formal agama (Yasid, Tth: 25).

Kata iddah dalam kajian tafsir menurut Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar adalah menahan diri yang artinya, belum boleh bersuami, lamanya 3 *quru'*, 3 kali suci dari haid (Hamka, 2016: 435).

Dalam peradilan agama iddah terhitung dari tanggal putusan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap bila putusan itu mengenai gugatan cerai, sedangkan jika mengenai permohonan cerai (talak) terhitung mulai diucapkannya talak di persidangan. Jika terjadi karena perceraian, dan istri yang ditalak tidak sedang hamil, maka lamanya masa iddah adalah 3 kali *quru'* yang minimumnya yaitu 90 hari (Hamid, 1996: 30).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa iddah adalah masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami perceraian dalam pernikahan, baik karena diceraai suami atau pun karena yang bersangkutan minta diceraikan oleh suaminya atau

oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan, istilah iddah juga digunakan untuk masa tunggu bagi istri yang ditinggal mati suaminya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu data yang digunakan adalah data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili. Karena dalam penelitian ini penulis ingin menguraikan makna ayat demi ayat al-Qur'an yang ingin dikaji. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, asbab an-Nuzul, munasabah ayat, serta pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya, hukum iddah adalah wajib, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228 sebagai berikut:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang iddah untuk wanita yang tidak haid, wanita tidak hamil, iddah anak-anak dalam QS. Ath-Thalaq: 4, adalah sebagai berikut:

﴿وَاللَّيْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sedangkan iddah bagi istri yang cerai karena suami yang meninggal dalam QS. Al-Baqarah: 234, sebagai berikut:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Lamanya masa iddah menurut informai dalam QS. Al-Baqarah: 228 adalah 3 kali *quru'*. Istilah *quru'* merupakan batas waktu untuk melihat kondisi rahim. Mayoritas fuqoha dan mufassir menyatakan bahwa tujuan dari iddah adalah mengetahui kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab. Hukum tersebut berlaku karena penentuan kekosongan rahim hanya bisa dilakukan dengan menunggu sirkulasi

periode menstruasi (haid) (Engineer, 2003: 39.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, yang menghasilkan berbagai penemuan baru yang membantu manusia dalam berbagai bidang ilmu kedokteran, banyak teknologi telah menciptakan prosedur dan perlengkapan medis yang canggih.

Adapun diantara contoh kemajuan teknologi kedokteran secara umum seperti berikut ini: (1) Endoscopy: salah satu alat kedokteran yang memiliki fungsi untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada alat-alat pencernaan bagian atas dan juga tenggorokan. (2) Colonoscopy: alat kedokteran yang fungsinya untuk mengetahui kondisi saluran pencernaan bagian bawah. (3) Tensimeter: dipergunakan untuk mengukur tensi atau tekanan darah pada pemeriksaan pasien hipertensi, anemia, dan lain sebagainya. (4) Thermometer: alat kedokteran yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. (5) X-Ray: di sebut juga dengan rontgen. Dipergunakan untuk mengetahui bagian dalam khususnya paru-paru.

Adapun kemajuan teknologi kedokteran secara khusus yang berhubungan dengan kehamilan sebagai berikut: Pertama: Tes urine: yaitu dengan mengukur kadar Hormon Chorionic Gonadotropin (HCG), yaitu hormone saat terjadinya kehamilan dan mulai bisa dideteksi terutama pada 7 hari setelah terjadinya pembuahan. Hormone dikeluarkan oleh ginjal ibu sehingga bisa di deteksi melalui darah dan urine ibu. Yang dilakukan dengan beberapa cara: (1) *Tes pack*: yaitu dengan mencelupkan stik pada urine atau meneteskan beberapa tetes urine pada *compact*, namun dalam kondisi seperti ini sebaiknya tes dilakukan lagi beberapa hari kemudian. (2) Tes laboratorium: yaitu cukup memberikan sampel urine ke laboratorium maka hasilnya akan segera didapatkan, (3) Tes darah: terdiri atas dua jenis pemeriksaan darah, yakni pemeriksaan darah kualitatif (untuk mengetahui ada atau tidaknya HCG dalam darah ibu) dan kuantitatif (untuk mengetahui dengan pasti beberapa kadar HCG dalam darah ibu). (4) *Doppler imaging*: yaitu untuk mengukur apakah darah dapat mengalir dengan baik pada janin, biasanya dilakukan USG kehamilan jenis ini.

Selain itu, Doppler imaging juga dilakukan untuk ibu yang mengalami tekanan darah tinggi. (5) Pemeriksaan ultrasonografi: yaitu penggunaan gelombang suara tingkat tinggi yang kemudian diubah menjadi gambar yang ditampilkan dalam layar, dan itu yang menunjukkan kondisi dalam Rahim (Riksani, 2013: 17-19).

Cara kerja USG adalah menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi sehingga komplikasi di dalam rahim dapat segera diketahui. Ultrasonografi merupakan teknologi yang mana dokter bisa melihat dengan pasti letak bayi, plasenta, tali pusar, dan kantung ketuban (Rahmawati, 2012: 115-116). Pemeriksaan pertama dilakukan pada minggu 8 hingga 12 minggu sesudah haid terakhir untuk memastikan kehamilan.

Perkembangan teknologi tersebut dapat menginformasikan kondisi rahim wanita tanpa perlu menunggu hingga tiga kali haid. Tentu kecanggihan alat kedokteran ini akan berhadapan dengan teks ayat yang menyatakan tiga kali *quru'* seperti di atas, yang sesungguhnya 'illat hukumnya untuk mengetahui keadaan Rahim wanita yang

dicerai itu apakah dalam keadaan hamil atau tidak hamil.

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah berkaitan dengan QS. Al-Baqarah: 228 di atas, fungsi iddah yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya (Muhammad, 2006: 224). Pernyataan ini mengandung beberapa pertanyaan: Apakah pembersihan diri tersebut dalam arti *bara'ah ar-rahmi*? Jika ya, apakah ia satu-satunya alasan pokok atau ada alasan lain yang menyertainya. Jika benar hanya persoalan *bara'ah ar-rahmi* saja tentu dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi modern sekarang. Dan kalau tidak sekedar hanya itu, lalu faktor apa lagi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, penetapan iddah merupakan ijtihad ulama', oleh karena itu peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat cukup besar.

Dari persoalan tersebut sebagai kaum perempuan yang muslimah harus memahami apa itu iddah karena mengingat hukum iddah itu sendiri adalah wajib, maka perempuan harus menjunjung tinggi akan nilai-nilai yang terkandung dalam iddah. Maka dari itulah pembahasan tentang iddah ini menjadi penting bagi kaum muslimin, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama.

HASIL PENELITIAN

Penafsiran Kata *Tsalatsatu Quru'* dalam QS. Al-Baqarah: 228

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada

isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan Mufradat

المطلقة: wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. **يَتَرَبَّصْنَ** : Menunggu dengan menahan diri mereka, artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah. **ثَلَاثَةَ** : Tiga kali quru. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Qur-un* ialah haid. Sedangkan mazhab Iman Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan suci. **مَا خَلَقَ اللَّهُ** : Apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Yaitu janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya (As-Sa'adi, 1426 H: 313). **إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** : Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. kalimat tersebut merupakan ancaman dan dorongan buat istri yang dicerai agar menjalankan ketentuan tersebut karena iman mengantarkan kepada sikap dan perbuatan yang benar (Shihab, 2002: 592-593).

Ayat dan Hadis yang Mendukung Penafsiran

Dalam riwayat An-Nasai, Ibnu Abbas meriwayatkan juga tentang firman Allah SWT. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.

Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Hal ini menunjukkan bahwa jika suami menceraikan istrinya, maka dia lebih berhak untuk merujuknya. Meskipun dalam talak tiga. Allah me-nasakh-nya dengan firman-Nya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Khan, 2017: 192).

Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat

Asma'binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyah meriwayatkan bahwa dia dicerai pada masa Rasulullah pada saat itu. Perempuan yang dicerai tidak wajib menjalani masa iddah. Kemudian saat Asma' dicerai, Allah menurunkan firman-Nya tentang iddah talak. Asma' adalah perempuan pertama yang disentuh oleh firman Allah tentang iddah bagi wanita yang dicerai (Khan, 2017: 193).

Munasabah ayat yaitu Ibnu Abbas menuturkan bahwa Allah SWT. berfirman, Perempuan-Perempuan yang

ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* (QS. Al-Baqarah: 228). Dimunasabahkan dengan ayat Perempuan-Perempuan yang tidak haid lagi (*monopouse*) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan (QS. Ath-Thalaq: 4). Hal itu dinasakh oleh firman Allah SWT. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sungguh mereka tidak wajib menjalani iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya (QS. Al-Ahzab: 49).

Penafsiran Ulama

Hamka (Tafsir Al-Azhar): Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka tiga kali kali bersih (pangkal ayat 228). Inilah yang dinamai iddah talak yaitu tiga *quru'*. Tiga edaran haidh dan bersih. Yang dimaksud menahan diri selama tiga kali *quru'* untuk menjelaskan bersihnya perempuan itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu (Hamka, 1982: 208).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (Tafsir Al-Qur'an): Wanita-wanita yang ditalak oleh suami-

suami mereka, hendaklah menahan diri (menunggu). Artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selama tiga kali *quru'* yaitu haidh atau suci. Adapun arti *quru'* menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di adalah haidh (As-Sa'adi, 1426 H: 313).

Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir Al-Wasith): Iddah talak adalah tiga kali haid. Iddah perempuan hamil adalah hingga proses kelahiran. Iddah perempuan yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari (Az-Zuhaili, 1434 H: 110).

Ahmad Mustafa Al-Maragi (Tafsir Al-Maragi): Dalam tafsir Al-Maragi kata القروء merupakan bentuk tunggal Qur-un dan Qar-un, Artinya, terkadang menunjukkan haid dan terkadang diartikan suci. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, wanita-wanita yang ditalak dan sudah pernah mengalami haidh mereka harus menunggu selama tiga kali haidh sejak talak dijatuhkan untuk bisa kawin lagi (Al-Maraghi, 1987: 284).

Imam Malik menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haidh), sehingga bila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung

sebagai bagian dari masa iddah. Yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya (Mughniyah, 1996: 466-467).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah seorang perempuan merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari 1 jam. Ketika suami menalak istri dalam keadaan suci, masa suci itu masih tersisa 1 jam (minimal). Waktu itulah yang dikatakan *quru'* pertama. Kemudian apabila ia mengalami haidh selama sehari lalu suci minimal 15 hari, ini dihitung *quru'* kedua. Setelah itu ia haidh kembali selama satu haru lalu suci minimal 15 hari kembali, inilah *quru'* yang ketiga. Dan bila ia memulai masa haidh yang ketiga kali, maka pada saat itulah masa iddahnya berakhir (Sabiq, T.th: 71).

Bagi kalangan Hanafi, batas minimal iddah *quru'* yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh Sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya. Dan diperkirakan wanita tersebut menjalani haidh dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula lima belas hari. Jadi tiga kali masa haidh berjumlah Sembilan hari. Ditambah dua kali masa

suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh Sembilan hari (Sabiq, T.th: 71).

Hanbali menginterpretasikan dengan masa haidh, sehingga bagaimanapun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haidh (dalam masa iddahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haidh ketika ia dijatuhi talak (Sabiq, T.th: 71).

Menurut Imamiyah batas minimal tiga *quru'* bagi wanita yang menjalani iddah *quru'*, adalah dua puluh enam hari ditambah dua saat. Dengan perkiraan bahwa wanita tersebut ditalak pada detik terakhir masa sucinya, lalu dia haidh selama tiga hari yang merupakan waktu minimal haidh. Lalu dia memasuki waktu suci minimal yaitu sepuluh hari, lalu haidh lagi dengan masa minimal tiga hari, dan sesudah itu mengalami masa suci minimal yaitu sepuluh hari, lalu haidh kembali lagi. Maka semata-mata melihat keluarnya darah haidh pada masa yang terakhir ini, wanita tersebut telah selesai menjalani masa iddahnya. Detik pertama datangnya masa haidh yang ketiga, harus dimasukkan untuk mengetahui kepastian, harus diketahui masa suci terakhir (Mughniyah, 1996: 466-467).

Abu hanifah berpendapat bahwa iddah perempuan paling sedikit adalah 60 hari. Yaitu dimulai dengan haid 10 hari (masa maksimal haid), kemudian disambung dengan masa suci 15 hari. Lalu mengalami masa haid lagi 10 hari, lalu masa suci 15 hari. Kemudian pada haid yang ketiga 10 hari juga. Jadi keseluruhan masa itu adalah 60 hari (Mughniyah, 1996: 466-467).

Kandungan Hukum

Demikianlah terlihat, penduduk Makkah lebih ketat sikapnya terhadap wanita, dan bahwa tadinya wanita-wanita hampir tidak memiliki hak, sehingga karena itu pernyataan bahkan penyebutan tentang adanya hak mereka merupakan suatu hal yang bisa jadi mengagetkan sebagian orang, seperti halnya Ibn Al-Khattab, dan bahwa penyebutan hak tersebut merupakan pengumuman tentang adanya hak-hak perempuan yang seimbang dengan hak laki-laki.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suaminya mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya, dalam keadaan seimbang, bukan sama.

Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik. Pembagian kerja yang adil antar suami-istri., walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antar keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walaupun istri, bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Diriwayatkan bahwa Rasul SAW. menjahit sendiri pakaian beliau yang sobek, memeras susu kambing untuk sarapan, dan terlibat membantu istri-istri beliau dalam urusan rumah tangga. Memang, keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja, setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memerlukan seorang penanggung jawab serta mengambil keputusan terakhir bila kata sepakat melalui musyawarah tidak tercapai.

Karena itu, lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para istri.

Derajat dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi, kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagai kewajiban istri, karena itu, tulis guru besar para mufassir, ath-Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji (Shihab, 2012: 596-597).

Potensi Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Kata *Tsalatsatu Quru'*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hasil teknologi kedokteran (*Ultrasonografi*) mengukuhkan argument tentang penafsiran ayat yaitu:

Sudut Pandang Teknologi Kedokteran

Vera Maya Sari mengatakan, bahwa Rahim akan berkembang di minggu ke-12. 4 minggu sama dengan 1 bulan belum bisa melihat apa-apa, 8 minggu 2 bulan hanya terlihat kantong janin saja. sedangkan 12 minggu yang artinya 3 bulan, ini lah pastinya denyut jantung janin secara obyektif dapat

diketahui oleh pemeriksaan ultrasonografi (USG) (Sari, 7 Desember 2018).

Sudut Pandang Temuan Ilmiah Tentang Masa Iddah

Telah dilakukan penelitian ilmiah oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia dibalik masa waktu iddah bagi seorang perempuan yang dicerai mati atau dijatuhi talak oleh suami. Sebuah studi ilmiah dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti Amerika Serikat menguatkan hikmah mujizat ilmiah dalam Al-Qur'an dan hukum Syariah Islam yang berkaitan dengan masa 'Iddah (tunggu) selama "120 hari" (Zulkarnain Lubis, 2015: 55).

Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi (bidang ilmu yang mempelajari efek yang merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup) di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian hidup di Amerika Serikat, berdasarkan penelitiannya ia menjelaskan bahwa sebuah studi penelitian dari sistem imun (kekebalan) tubuh wanita mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga

(menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi wanita. Dia juga menambahkan bahwa penelitian ini juga menegaskan bahwa jika terjadi perubahan benda asing yang masuk ke perempuan tersebut, seperti “sperma/mani” sebelum periode/masa ini, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Dia (Dr. Jamal Eddin Ibrahim) menjelaskan bahwa ini menafsirkan secara ilmiah seputar peningkatan kanker rahim dan payudara yang menimpa para perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki.

Dia mengungkapkan, bahwasanya studi ini juga menetapkan bahwa sel-sel khusus mempertahankan (menjaga) unsur genetik yang masuk pertama kali selama “120 hari”. Oleh karena itu jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetik dari yang sperma pertama dan yang kedua.

Hasil-hasil penelitian yang membuat bingung para spesialis (ilmuwan) tersebut telah disampaikan pada Konferensi Internasional tentang Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur’an dan Syariah yang diadakan di Turki.

Penelitian tentang mukjizat masa iddah ini juga dilakukan oleh seorang pakar genetika (ilmu tentang gen dan segala aspeknya) bernama Robert Guilhem di Albert Einstein College, yang mendeklarasikan dirinya masuk Islam setelah mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan Al-Qur’an tentang penyebab penentuan masa iddah perempuan yang diceraikan suami dengan masa iddah selama 3 bulan seperti yang diatur dalam Al-Qur’an.

Robert Guilhem adalah orang yang mendedikasikan usianya untuk melakukan penelitian tentang sidik pasangan laki laki. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang 25 sampai 30 persen setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan

suami isteri. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan sehingga bagi perempuan yang diceraikan siap menerima sidik laki-laki lain.

Sudut Pandang Ayat al-Qur'an:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Islam menetapkan iddah karena benih yang ditanamkan suami kepada istri, diketahui dalam jangka waktu tertentu yaitu di dalam Al-Qur'an dijelaskan waktu tersebut adalah tiga kali *quru'*. Semua dalil yang telah disebutkan sebelumnya mengukuhkan bahwa tujuan iddah bagi perempuan berkaitan dengan faktor biologis. Bahwa maksud dari iddah adalah bara'atul ar-rahmi. Sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab. Itulah sebabnya iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah hanya dengan melahirkan bayi yang dikandungnya. Karena jika tidak demikian, dapat mempengaruhi anak yang akan dilahirkan. Misalnya dari segi pendidikan dan psikologi, akan merusak dan mengacaukan pada anak tersebut yang akhirnya menimbulkan kekacauan

dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa iddah yang telah ditetapkan dan dijelaskan dari Al-Qur'an dan sunah. Meskipun ada keyakinan bahwa rahim perempuan yang diceraikan itu bersih dengan menggunakan kecanggihan teknologi USG. Dengan demikian tampaknya masalah iddah dalam ajaran Islam ini adalah bersifat ta'abbudy. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah sebagai berikut (Yanggo, 2010: 198-199):

العدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو لتفجّعها على زوج

Iddah adalah suatu masa tenggang bagi perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau ta'abbud atau untuk menyatakan duka citaanya kepada suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: (1) Iddah adalah sebutan untuk seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, baik itu talak

hidup (cerai), maupun talak mati. Para ulama sepakat bahwa suami istri yang belum bercampur maka tidak adanya iddah ketika terjadinya talak. (2) Diantara hikmah iddah yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita setelah bercerai dari suaminya, memberi kesempatan untuk rujuk kembali setelah berfikir dalam masa iddah tersebut. Iddah juga sebagai ungkapan bela sungkawa terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya. (3) Tiga kali *quru'* jika dipahami sebagai arti suci berarti memberi kemudahan bagi wanita, disamping memberi waktu penangguhan bagi suami. Sedangkan yang memahai tiga kali *quru'* dalam arti haid berarti lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci. (4) Pendapat yang menjadikan *quru'* sebagai haid mewajibkan masa tiga bulan secara sempurna. Pendapat ini sesuai dengan zahir nash Al-Qur'an. Karena iddah dijalani adalah untuk membersihkan rahim, maka dilakukan dengan haid, yang menunjukkan terbebasnya rahim dari kehamilan adalah haid. (5) Dalil yang menjelaskan tentang iddah yaitu QS. Al-Baqarah:

228, jika di hubungkan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran menurut penelitian yang telah dilakukan, bahwa adanya alat ultrasonografi (USG) untuk memastikan bersihnya rahim seorang wanita walaupun dapat diketahui dalam waktu yang singkat, tetapi hukum iddah tetap tidak bisa digantikan. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan nash melainkan untuk mengukuhkan argumentasi yang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an bahwa waktu 3 bulan menghilangkan jejak yang ditinggalkan oleh suami sebelumnya, sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab.

REFERENSI:

- Al Amin, Muhammad Zuhad. 2016. *Penentuan Awal Masa Iddah dalam Akta Cerai*. IAIN Salatiga.
- Engineer, Asghaar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*. terj Agus Nuryanto. Cet.I, Yogyakarta: LKiS.
- Hamid, Andi Tahir. 2016. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hamka, 2016. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Katsir, Ibnu. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Kamal, Abu Malik. 2016. *Ensklopedia Fiqh Wanita, Jilid 2*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id
- Khan, Syaikh Muhammad Shiddiq Hasan. 2017. *Muslimah Kecintaan Allah*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Lubis, Zulkarnain. 2015. *Rahasia di Balik Masa Iddah*. Pengadilan Agama Purworejo.
- Manshur, Abdul Qadir. 2005. *Buku Pintar Fiqh Wanita*. Dar al-Nash.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1439 H/ 1974 M. *Tafsir al-Maragi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Munzdir, Ibn. *Lisan al-'Arab*. (Beirut Dar al-Kutub al 'ilmiyah)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, Beirut: Dar al-Jawad.
- Muhammad, Husein, dkk, 2006. *Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Noktah Publishing
- Nurani. 2016. *Tsalatsatu Quru', Mempertim-bangkan Kembali Argument Fiqh*, VOL. 16, NO. 1.
- Nuruddin, Amir. 2004. *(Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. UU NO. 1/ 1974 Sampai KHI)*. (Jakarta: Kencana.
- Riksani, Ria. 2013. *203 Tanya Jawab Seputar Kehamilan*. Jakarta: Dunia Sehat.
- Rahmawati, Titi. 2012. *Dasar-Dasar Kebidanan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Depok: Fathan Media Prima.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wildani, Ahmad Fahmi. 2018. *Kepemimpinan Dalam al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2004. *Fiqh Anak*. Jakarta Selatan: PT. al-Mawardi Prima.
- Yasid, Abu. *Fikih Keluarga*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1434 H. *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani.
<http://blog.adorababyshop.co/fungsi-mesin-usg-dalam-menentukan-usia-kehamilan/> Adora, *Fungsi Mesin USG dalam menentukan Usia Kehamilan*.